



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Letnan Darna Jambi Telp.0712-321269 Fax.0712-321269 Kayuagung
Provinsi Sumatera Selatan Kode Pos 30611
Web : www.disdik.kaboki.web.id

Kayuagung,

2026

Nomor : 420/ /SKR/DISDIK/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Perihal : **REKOMENDASI
PENERBITAN IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI 2026**

Kepada Yth.
Sdr. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu
Kabupaten Ogan Komering Ilir
di -
Kayuagung

Untuk Melengkapi Usulan Izin Operasional TKS HABIBUR RACHMAN ABADI. Berdasarkan hasil Tim Visitasi dan Verifikasi dengan Surat Tugas Tanggal 15 Bulan Juli 2026, dengan ini dinyatakan Layak diberikan Rekomendasi untuk Penerbitan Izin Operasional Kepada :

Nama Yayasan : HABIBUR RACHMAN ABADI
Nama Lembaga : TKS Habibur Rachman Abadi
Alamat : Jl Sangabut, Kelurahan Perigi, Kec. Kayuagung, Kabupaten Ogan
Komering Ilir, Sumatera Selatan.
Kepala Sekolah : NURAIN, S.Pd.SD

Demikian rekomendasi ini diberikan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

a.n. Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Ogan Komering Ilir
Sekretaris,



AHMAD MALIKI J, ST., M.Si
Pembina TK I / IV.b
NIP. 197906012005011015

Temusan Yth.

1. Kepala Dinas Pendidikan Kab. OKI
2. Yang Lembaga bersangkutan
3. Arsip.



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Letjen Yusuf Singadekane No. 01 Kayuagung Provinsi Sumatera Selatan, 30651
Telp.(0712) 322869 / 081271312818 Faks.(0712) 322869 Website : dpmptsp.kaboki.go.id
E-mail : dpmptsp.okikab@gmail.com / E-mail Pengaduan : wasdal.kab.oki@gmail.com
Telp. Pengaduan dan sms : (0712)322869, 081273345869

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK

Nomor : 028/DPMPTSP/IPS-PAUD/VIII/2026

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini dan Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor : 420/682/SKR/DISDIK/2026 tanggal 15 Juli 2026, yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Ogan Komering Ilir memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Usia Dini (PAUD) kepada:

TKS HABIBUR RACHMAN ABADI

Nama Badan Hukum	: YAYASAN HABIBUR RACHMAN ABADI
Bentuk Satuan Pendidikan	: TAMAN KANAK-KANAK
Tahun Pendirian	: 2026
Kepala Sekolah	: NURAINI, S.PD.SD
Alamat Satuan Pendidikan	: JL. ARAHMAN TAUHID LR. SANGABUT LK. I NO. 25 KELURAHAN PERIGI KECAMATAN KAYU AGUNG KAB. OGAN KOMERING ILIR

Dengan ketentuan :

1. Wajib mentaati segala peraturan perundangan yang berlaku dan menyampaikan laporan kegiatan secara berkala kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
2. Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak berlaku sampai dengan adanya pencabutan izin.



Ditetapkan di Kayuagung
Pada tanggal 4 Agustus 2026
Ditandatangani secara elektronik oleh :

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu

ENDANG KARTIKA HARDIANA, S.IP., M.Si
NIP. 19701026 199203 2 003